



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2016/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

1. **Samsu Dg. Lalla bin Seni Dg. Juga**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **penggugat I**;
2. **Jinong Dg. Senga binti Seni Dg. Juga**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Lingkungan Bantinoto, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **penggugat II**;
3. **Ali Seni bin Seni Dg. Juga**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jl. Perintis Kemerdekaan km 18 Makassar No. 53. ORW 01/RTB/Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **penggugat III**;
4. **Halid Dg. Rani bin Seni Dg. Juga**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bantinoto Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **penggugat IV**, dalam hal ini penggugat I, II, III, dan IV telah memberikan kuasa khusus kepada advokat/penasehat hukum

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.H.,M.H., dan Firdaus, Advocat/Konsultan Hukum Mahmud, S.H.,M.H., dan rekan beralamat di Jalan Al-Azhar Lr. 3 No. 1 Batangkaluku, Sungguminasa Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017 selanjutnya disebut para penggugat;

m e l a w a n

Sanu Dg. Rate bin Seni Dg. Juga, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bantinoto Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 28 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 206/Pdt.G/2016/PA TkI tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Telah terjadi perkawinan, orang tua dari penggugat dan tergugat bernama Seni Dg. Juga dengan Mariama Dg. Tonji, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai (lima orang anak) masing-masing bernama:

1. Samsu Dg. Lalla bin Seni Dg. Juga.
2. Jinong Dg. Senga binti Seni Dg. Juga.
3. Ali Dg. Jowa bin Seni Dg. Juga.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Halid Dg. Rani bin Seni Dg. Juga.

5. Sanu Dg. Rate bin Seni Dg. Juga (tergugat)

b. Bahwa pada tahun 2012 Seni Dg. Juga meninggal dunia karena sakit dan istrinya Mariama Dg. Tonji meninggal pada tahun 2014 karena sakit.

c. Bahwa selama masih hidup, almarhum Seni Dg. Juga dan istrinya almarhumah Mariama Dg. Tonji banyak berkumpul sampai meninggal dunia.

d. Bahwa setelah almarhum Seni Dg. Juga meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kering atau tempat tinggal yang terletak di Lingkungan Bantinoto Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan luas 120 M² yang

dikuasai tergugat sampai sekarang dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Utara : Halid Dg Rani
- Sebelah Selatan : Dg. Kulle
- Sebelah Barat : Jinong Dg. Sija.

2. Sebidang kebun dengan luas 2500 M² Nomor sertifikat 01677

surat ukuran 01160/Bontokadatto/2009 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik Dg. Rewa.
- Sebelah Selatan : Kebun milik Dg. Nakku.
- Sebelah Barat : Kebun milik Dg. Nyanrang.
- Sebelah Timur : Kebun milik Dg. Gading.

Sekarang dalam penguasaan tergugat.

e. Bahwa setelah meninggal dunia, almarhum Seni Dg. Juga meninggalkan harta sebagaimana pada poin No. 2 (dua) diatas diambil alih dari dan dikuasai oleh tergugat.

f. Bahwa para penggugat berulang kali mendatangi tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak milik dari para penggugat secara baik-baik tapi tergugat tidak mengindahkan.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan para penggugat tersebut di atas, maka para penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin No. 2 sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris.
3. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris Seni Dg. Juga.
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Seni Dg. Juga menurut waris Islam atau menurut ketentuan UU yang berlaku.
5. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian para penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dimiliki dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
6. Membebaskan biaya tergugat.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Dra. Hartini Ahada, M.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediator tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan ketua majelis, pada penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan perbaikan.

Bahwa sebelum memasuki tahap selanjutnya, majelis hakim telah melakukan musyawarah.

Bahwa atas gugatan tersebut, majelis hakim telah menelaah secara seksama materi gugatan yang dalam posita disebutkan orang tua dari para penggugat dan tergugat yang bernama Seni Dg. Juga namun tidak dijelaskan Seni Dg. Juga ini anak dari siapa (bin) sehingga Seni yang dimaksud adalah Seni dari anak siapa, agamanya apa.

Bahwa pada posita dituangkan ada dua objek yang merupakan harta peninggalan dari Seni Dg. Juga sementara pada petitum titik dua menetapkan harta peninggalan Nomor 2 saja sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, yang seharusnya antara posita dan petitum harus saling mendukung.

Bahwa harta peninggalan Seni Dg. Juga pada poin 2 tidak dijelaskan dimana letak pasti harta peninggalan yang dimaksud sehingga materi/objek gugatan menjadi tidak jelas.

Bahwa setiap gugatan/formulasi gugatan harus jelas dan tegas (deridelijk) sehingga terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel)

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menelaah secara seksama materi gugatan yang dalam posita disebutkan orang tua dari para penggugat dan tergugat yang bernama Seni Dg. Juga namun tidak dijelaskan secara terang identitas Seni Dg. Juga, anak dari siapa sehingga Seni yang dimaksud adalah tidak jelas personnya.

Menimbang, bahwa pada posita dituangkan ada dua objek yang merupakan harta peninggalan dari Seni Dg. Juga sementara pada petitum titik dua menetapkan harta peninggalan Nomor 2 saja sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, yang seharusnya antara posita dan petitum harus saling mendukung.

Menimbang, bahwa harta peninggalan Seni Dg. Juga pada poin 2 tidak dijelaskan dimana letak pasti harta peninggalan yang dimaksud sehingga materi/objek gugatan menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum maka patut dinyatakan bahwa gugatan ini kabur (*obscur*

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel).

Menimbang, bahwa karena gugatan ini kabur (*obscur libel*) maka gugatan ini patut untuk di tolak (*niet ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijiriyah*. oleh kami **Musafirah, S.Ag., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Muh Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Hasniah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.206/Pdt.G/2016/PA TkI



Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	850.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).